

**KEKERASAN SEKSUAL DALAM BENTUK *SEXTORTION* MELALUI  
PLATFORM *WHATSAPP* DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020-2023)**

**SKRIPSI**

Oleh

**Hamidah Wahyu Putri Nagari**

**NIM. 05010320010**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamidah Wahyu Putri Nagari  
NIM : 05010320010  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Kekerasan Seksual dalam Bentuk *Sextortion* melalui Platform *WhatsApp* Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020-2023)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 November 2023

Saya yang menyatakan,



**Hamidah Wahyu Putri Nagari**  
NIM. 05010320010

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hamidah Wahyu Putri Nagari  
NIM. : 05010320010  
Judul : Kekerasan Seksual dalam Bentuk *Sextortion* melalui Platform *Whatsapp* Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020-2023)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 28 November 2023  
Pembimbing,



**Dr. Syamsuri, M.H.I.**  
NIP. 197210292005011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hamidah Wahyu Putri Nagari

NIM. : 05010320010

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Syamsuri, M.H.I.

NIP. 197210292005011004

Penguji III

Drs. Mohammad Isfironi, M.H.I.

NIP. 197008112005011002

Penguji II

Dr. H. Imron Rosyadi, M.H.

NIP. 196903101999031008

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, M.H.

NIP. 199312042020122017

Surabaya, 13 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



M. Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hamidah Wahyu Putri Nagari  
NIM : 05010320010  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : [hnagarie@gmail.com](mailto:hnagarie@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (..... )  
yang berjudul :

Kekerasan Seksual dalam Bentuk Sextortion melalui Platform WhatsApp Ditinjau  
dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Catatan Tahunan Komnas  
Perempuan Tahun 2020-2023)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Januari 2024

Penulis

(Hamidah Wahyu Putri Nagari)

## ABSTRAK

Sextortion adalah kejahatan dunia maya yang umum terjadi sebagai bagian dari kekerasan seksual siber berbasis gender (KSBG). Sextortion menggunakan materi pornografi korban untuk memeras atau mengeksploitasinya secara seksual maupun material. Kelemahan hukum mengenai peraturan sextortion membuat penanggulangannya belum memadai di Indonesia. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana kekerasan seksual dalam bentuk sextortion melalui platform WhatsApp; dan tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam tentang kekerasan seksual dalam bentuk sextortion melalui platform WhatsApp.

Bahan penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan statute approach. Teknik analisis bahan hukum menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi penulisan yang konkrit mengenai kekerasan seksual dalam bentuk sextortion melalui platform WhatsApp. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori dalam hukum positif dan hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Pertama, aturan pidana yang berlaku di Indonesia mengenai sextortion belum mampu menjangkau seluruh unsur tindak pidana sextortion yang begitu kompleks dan belum diatur secara eksplisit dalam UU TPKS sejak diundangkan, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian ketentuan terkait delik sextortion itu sendiri. Kedua, tidak ada nash khusus dalam hukum Islam yang mengatur hukuman atas kejahatan sextortion melalui platform WhatsApp. Ta'zīr adalah jenis hukuman yang pantas sebagai akibatnya yang meliputi pidana penjara, denda, penghapusan gambar atau foto; alat perekam atau foto; dll.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, pemerintah harus melakukan sosialisasi secara komprehensif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ketentuan UU TPKS yang tidak hanya mengatur tindak pidana kekerasan seksual secara konvensional, namun juga tindak kekerasan seksual berbasis teknologi atau elektronik (KSBE) seperti sextortion dalam KSBG. Selain itu, pemerintah harus segera mulai menyusun peraturan pelaksana yang akan dibagi menjadi 5 peraturan pemerintah (PP) dan 5 peraturan presiden (perpres) yang harus selesai dalam 2 tahun. Kedua, aparat penegak hukum mulai harus diberikan diklat pengembangan kapasitas dan sumber daya di semua daerah, agar terbentuk pemahaman dan semangat yang sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sehingga UU TPKS dapat dilaksanakan dengan efektif. Ketiga, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan inisiatif upaya-upaya pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban kejahatan kekerasan seksual pada umumnya dan sextortion pada khususnya.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	11
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>22</b>
A. Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif.....	22
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	22
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....	27

3. Ancaman Hukuman Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif .....	43
B. Kekerasan Seksual dalam Hukum Pidana Islam.....	46
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	46
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.....	55
3. Ancaman Hukuman Kekerasan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam	65
<b>BAB III KEKERASAN SEKSUAL (SEXTORTION) DALAM CATATAN TAHUNAN KOMNAS PEREMPUAN DAN MODUSNYA MELALUI PLATFORM WHATSAPP.....</b>	<b>72</b>
A. Kekerasan Siber Berbasis Gender dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020-2023 .....	72
B. Modus Sextortion melalui Platform WhatsApp .....	86
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DALAM BENTUK SEXTORTION MELALUI PLATFORM WHATSAPP .....</b>	<b>94</b>
A. Analisis Hukum Positif tentang Kekerasan Seksual dalam Bentuk Sextortion melalui Platform WhatsApp .....	94
B. Analisis Hukum Pidana Islam tentang Kekerasan Seksual dalam Bentuk Sextortion melalui Platform WhatsApp .....	116
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>124</b>
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran.....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>127</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kasus KSBG Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan tahun 2017-2019.....	73
Gambar 3. 2 Jenis KSBG berdasar Data Kuesioner Lembaga Layanan Tahun 2020 .....	74
Gambar 3. 3 Jenis, Definisi dan Jumlah Kasus KSBG 2020 .....	75
Gambar 3. 4 Jenis KSBG Ranah KDRT/RP dan Komunitas Pengaduan ke Komnas Perempuan.....	77
Gambar 3. 5 Sebaran Kategorisasi KSBG Lembaga Layanan dan Pengaduan Komnas Perempuan .....	79
Gambar 3. 6 Jumlah kasus terbanyak dalam kategorisasi.....	81
Gambar 3. 7 Kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender Pengaduan ke Komnas ....	82
Gambar 3. 9 Data Pelaku pada Kasus KSBG di Ranah Personal dan Publik yang Dilakukan pada Pengaduan Komnas Perempuan .....	83
Gambar 3. 10 Pelaku KSBE Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2022. ....	85

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nurah bintu. "Ibtizāz Al-Fatayāt; Ahkāmuhu Wa Uqūbatuhu Fī Fikih al-Islāmy." 39–44. Riyadh: Kuliyyat al-Syari'ah Jāmi'ah al-Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyah, n.d.
- Afrida, Dea Tri. "Tindak Pidana Sekstorsi dalam Kekerasan Berbasis Gender Siber di Indonesia." Universitas Andalas, 2022.
- Agustini, Ika. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Rechten Student Journal Volume 2*, (2021): 334–335.
- Al-Dimasyqi, Abu al-Fida Isma'il bin Umar. "Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm, Juz.1." 387. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419.
- Al-Juwaini, Imam Haramain, dan Imam Jalaluddin Al-Mhalli. "Syarh Al-Waraqāt Fī Ushūl al-Fikih. Terjemahan: K.H. Afifuddin Muhajir." 116. Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2022.
- Al-Thabary, Ibn Jarir. "Jami'u al-Bayan li Ayi Al-Qur'an." 35. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Ali bin Khalaf, Abu al-Hasan. "Syarh Shahīh Al-Bukhāri Li Ibn Bathal, Juz.4." 411–412. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003.
- Amrullah, Haji Abdul Malik Abdulkarim. "Tafsir Al-Azhar; Jilid 2." 1174–1175. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.
- Arief, Barda Nawawi. "Pembaharuan Hukum Pidana: Dalam Perspektif Kajian Perbandingan." 146. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020.
- Arifah, Hani. "Marak Kasus Pemerasan Modus Screenshot Video Call WA Tak Senonoh! Ini Tips Agar Tak Jadi Korban Selanjutnya." 24 Juli. Last modified 2023. Diakses November 12, 2023. <https://fame.grid.id/read/463845811/marak-kasus-pemerasan-modus-screenshot-video-call-wa-tak-senonoh-ini-tips-agar-tak-jadi-korban-selanjutnya?page=all>.
- Arundari, Ni Putu Resha, dan Sagung Putri M.E Purwari. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Sekstorsi dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* (2021): 129.
- Asmalyah, Susylo. "Polisi tangkap oknum mahasiswa pelaku pemerasan pada korban VCS." 8 Juli. Last modified 2023. Diakses November 7, 2023. <https://kalteng.antaranews.com/berita/645183/polisi-tangkap-oknum-mahasiswa-pelaku-pemerasan-pada-korban-vcs>.
- Bachtiar. "Metode Penelitian Hukum." 139. Pamulang: Unpam Press, 2018.

- Bahasa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan. "Kamus besar Bahasa Indonesia / Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa." 400. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Batubara, Puteranegara. "Polisi Ungkap Kasus Anak Dijebak Video Call Sex, Semua Berawal dari Game." Senin 29 Juli. Last modified 2019. Diakses November 7, 2023. <https://megapolitan.okezone.com/read/2019/07/29/338/2085023/polisi-ungkap-kasus-anak-dijebak-video-call-sex-semua-berawal-dari-game>.
- Carlton, Alessandra. "Sextortion: The Hybrid 'Cyber-Sex' Crime." *Journal of Law & Technology* No. 3 (2020): 179.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Christianto, Hwian. "Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural." *Veritas et Justitia* 3, No. 2 (2017): 301.
- Council of Europe. "Cyberviolence against women." Diakses September 17, 2023. <https://www.coe.int/en/web/cyberviolence/cyberviolence-against-women>.
- Dawud, Abu. "Sunan Abi Dawud, kitab an-Nikah bab fi Dharb al-Mar'ah, hadis ke-2145, juz II." 244. Beirut: Dar el-Fikr, n.d.
- Djazuli, A. "Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)." Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Eddyono, Sri Wiyanti, dan Fatkhurozi. "Kertas Kebijakan Kekerasan Seksual Berbasis Online dan Perlindungan Korban: Pentingnya Pengaturan Hukum yang Komprehensif dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual." 21. Jakarta: YLBH APIK, 2021.
- Friedman, Lawrence M. "The Legal System: A Social Science Perspective." 9. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Gender, UN Working Group on Broadband and. *Cyber Violence Against Women And Girls: A World Wide Make Up Call*, 2015.
- Hakim, Rahmat. "Hukum Pidana Islam." 32. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi. "Hukum Pidana Indonesia." 196. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hamzah, Jur Andi. "Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP." 90. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hanifah, Siti Amira. "Skripsi: 'Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online.'" Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Harefa, Safaruddin. "Online-Based Sexual Harassment." *The Easta Journal Law and Human Rights* 01, No. 01 (2022): 41.
- Haryadi, Dwi. "Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia." 198. Yogyakarta: Penerbit Lima, 2012.

- Heiser, W. G. Kruse and J. G. "Computer Forensics: Incident Response Essentials." Indianapolis: Addison-Wesley, 2002.
- Hukum, Fakultas Syari'ah dan. "Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah (Tugas Kuliah, Proposal dan Tugas Akhir)." 17. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Husin, Laudita soraya. "Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis." Jurnal Al-Maqsidi (2020).
- Indonesia, BPS. Statistik Telekomunikasi Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022.
- . Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2016.
- . Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, 2008.
- Indonesiana. "Sextortion: Kejahatan Seksual Digital Masa Kini." 26 Juni. Last modified 2023. Diakses September 14, 2023. <https://www.indonesiana.id/read/165472/sextortion-kejahatan-seksual-digital-masa-kini>.
- Irfan, Abdul Wahid dan Muhammad. "Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)." 40. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Katsir, Ibnu. "Tafsir al-Qur'an al-Adhim." 289. Cairo: Maktabah Dar al-turats, n.d.
- Komnas Perempuan. *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan CATAHU 2022 :Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.
- . "Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019." 37. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.
- . "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022." 99. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- . Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Jakarta: Komnas Perempuan, 2017.
- . "Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual,

- Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020.” 58. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- . “Risalah Kebijakan 6 Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual : Kenali dan Pahami.” 6. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.
- Küpeli, Ceren. “Legal Analysis of Sextortion Crime in The Comparative Law And Turkish Law.” *Health Sciences Quarterly* 3.5 (2019): 90.
- Kusuma, Ellen, dan Justicia Avila Veda. “(Diancam) Konten Intim Disebar, Aku Harus Bagaimana?; Panduan Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non Konsensual.” 7. Safenet, 2020.
- Laveda, Meiliza. “Polisi Gadungan Peras Perempuan Belasan Juta.” 28 Agustus. Last modified 2020. Diakses November 7, 2023. <https://news.republika.co.id/berita/qfqjin484/polisi-gadungan-peras-perempuan-bersuami-belasan-juta>.
- Lebacqz, Karen, dan David Sinacore-Guinn. *Sexuality: A Reader*. Ohio: Pilgrim Press, 1999.
- Lubis, Ali Abu Bakar dan Zulkarnain. “Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar.” 100. Jakarta: Kencana, 2019.
- Magazine, Security. “FBI: Online Extortion Scams Increasing during Coronavirus.” 23 April. Last modified 2020. Diakses September 17, 2023. <https://www.securitymagazine.com/articles/92213-fbi-online-extortion-scams-increasing-during-coronavirus>.
- Makram, Muhammad bin. “Lisān Al-‘Arab, juz. 12.” 378. Beirut: Dār Sādir, 1414.
- Martha, Aroma Elmina. “Perempuan Kekerasan dan Hukum.” 36. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum.” 45. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Husein. “Fikih Perempuan Refleksi Kiai atas wacana Agama dan Gender.” 210–211. Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Muhammad, Muhammad bin. “Tāj Al-‘Arūs Min Jawāhir al-Qāmūs, Juz. 15.” 29. Dar al-Hidayah, n.d.
- Munawwir, Ahmad Warson. “Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia.” 1076–1077. Surabaya: Pustaka Progressif, 2020.
- Muslim, HR. “HR. Muslim, Shahīh Muslim, no. 30 (1679), juz. 3, h. 1306., HR. Bukhari, Shahīh al-Bukhari, no. 1739, juz. 2, h. 176.,” n.d.
- Mutahhari, Morteza. “Etika Seksual dalam Islam.” 6. Bandung: Penerbit Pustaka,

1982.

- Mutmainnah. "Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan." *Jurnal Ilmiah Al-Syi'rah* 5 No. 1 Augu (2016).
- Naila Rizqi Zakiah. "Webinar 16 Hak KBG 'Keadilan Restoratif dan Penanganan Kasus KBGO,'" 2022.
- Naisbitt, John. "High Tech High Touch = Pencarian Makna di Tengah Perkembangan Pesat Teknologi." 4. Bandung: Mizan, 1999.
- Nakha'i, Imam. "Islam Menolak Kekerasan Seksual." 10 Januari. Last modified 2022. Diakses November 2, 2023. <https://swarahima.com/2022/01/10/islam-menolak-kekerasan-seksual/>.
- Nikmah, Asna Azizia. "Kesinkronan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Novum: Jurnal Hukum* (2023): 67.
- Nurbani, Salim HS dan Erlies Septiana. "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi." 21. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Online, Hukum. "MK Cabut Aturan Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan." 16 Januari. Last modified 2014. Diakses November 17, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-cabut-aturan-delik-perbuatan-tidak-menyenangkan-lt52d80ab053501>.
- Permana, Fikri Chandra. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku 'Sekstorsi' dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)." *Jurist-Diction* 5, No.3 (2022): 885.
- Posner, Richard A. "Economic Analysis of Law, Seventh Edition." 15. New York: Aspen Publishers, 2007.
- Powell, Anastasia, dan Nicola Henry. "Sexual Violence in a Digital Age." London: Palgrave Macmillan London, 2017.
- Putri, Novianti Indah, Yaya Suharya, Zen Munawar, dan Komalasari Rita. "Pengaruh Komunikasi Digital di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat." *Komversal: Jurnal Komunikasi Universal* Volume 3 N (2021): 91.
- Qutb, Sayyid. "Fi Zhilal al-Qur'an. Terjemahan: As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah." 605–606. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rahayu, Melinnia Tri. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Sekstorsi oleh Kepolisian Daerah Riau di Kota Pekanbaru." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Ramadani, Firda Farikhah. "Eksplorasi Seksual Terhadap Anak Secara Online Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Ramadhan, Muhamad Syahrul. "Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Reform, Institute For Criminal Justice. "ICJR serukan cabut Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Atur Pidana KBGO dalam RUU TPKS, dan Pastikan Perlindungan Korban KBGO." 29 Maret.

Renggong, Ruslan. "Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP." 35. Jakarta: Kencana, 2016.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur*. Bandung: J-Art, 2007.

Rosyadi, Imron. "Hukum Pidana." 8. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.

Rosyadi, Imron, dan Syamsul Fatoni. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana 'Kajian Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg.'" *Yudisial* 15, No. 3 (2022): 338.

Saad, Yasmeen. "Apa hukuman untuk pemerasan elektronik dalam hukum Mesir?" 1 Desember. Last modified 2021. Diakses November 19, 2023. <https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01122021&id=b63927b8-4aef-4f19-8717-7cbf6552db7b>.

Santoso, Topo. "Menggagas Hukum Pidana Islam (Penerapan Syariat dalam Konteks Modernitas)." 185. Bandung: Al Syamil, 2001.

Saputro, Langgeng. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus 'Yayasan Kharisma Pertiwi' Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)." *e-Journal Sosiatri-Sosiologi* Vol. 6 No. (2018): 17.

Sari, Indriana Dwi Mutiara, Handias Gita, dan Anggita Doramia Lumbanraja. "Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1, No (2019): 174.

Setiawan, Eko. "Wanita Ini Jadi Korban Pemerasan Selingkuhannya, Ancam Sebarkan Foto Tanpa Busana ke Medsos." 9 Februari. Last modified 2020. Diakses November 7, 2023. <https://batam.tribunnews.com/2020/02/09/wanita-ini-jadi-korban-pemerasan-selingkuhannya-ancam-sebarkan-foto-tanpa-busana-ke-medsos?page=all>.

Shodiq, Shubhan. "Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Shodiqin, Ali. "Fikih Ushul Fikih; Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di

- Indonesia.” 147–149. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Siregar, Hairani. “Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Vol. 14 No (2015): 11.
- Situmeang, Sahat Maruli T. “Cyber Law.” 28. Bandung: CV.Cakra, 2020.
- Soekanto, Soerjono. “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.” 74. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Solikin, H. Nur. “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.” 129. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sugianto, Fajar. “Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum.” 45. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Sugiyanto, Okamaisya. “Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi.” *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, No. 1 (2021): 24.
- Sulaeman, Munandar, dan Siti Homzah. “Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan.” 1–4. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sumarsono, Tresnia Octaviani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Sextortion dalam Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia.” Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2023.
- Syamsudin, Muhammad. “Kekerasan Seksual dalam Fiqih (3): Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual.” 9 Maret. Last modified 2019. Diakses November 1, 2023. <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual-Y8EuU>.
- Syamsuri, dan H. Abdul Kholiq Syafa’at. “Fikih Alla’ufi: Menyisir Pemahaman Kiai tentang Kekerasan terhadap Perempuan dalam Lembaran Fikih.” 23. Banyuwangi: Yayasan PP. Darussalam Blokagung, 2022.
- Taufani, Suteki, dan Galang. “Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik).” Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Tency, Mulida H. Syaiful, dan Ibnu Elmi. “Kekerasan Seksual dan Perceraian.” 17. Malang: Intimedia, 2009.
- Thoeng, Sabrina. “15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan.” 4. Universitas Bina Nusantara, 2020.
- tirto.id. “Pelaku Sekstorsi Ancam Sebarkan Video Korban Jika Tak Kirimkan Uang.” 15 February. Last modified 2019. Diakses September 17, 2023. <https://tirto.id/pelaku-sekstorsi-ancam-sebarkan-video-korban-jika-tak-kirimkan-uang-dg6W>.



Union, International Telecommunication. "Understanding cybercrime guide, ICT Application dan Cybersecurity Division." 17, 2009.

Vanza, Nabila. "The Interpretation of Sextortion in Indonesian Criminal Law and Its Prevention." Universitas Gadjah Mada, 2022.

Waluyo, Bambang. "Penelitian Hukum dalam Praktek." 13. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Wantiknas. "Akses Digital Meningkat Selama Pandemi." <http://www.wantiknas.go.id/id/berita/akses-digital-meningkat-selama-pandemi>.

Yurizal. Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime. Malang: Media Nusa Creative, 2018.

Zaidan, M. Ali. "Menuju Pembaruan Hukum Pidana." 373. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A